

**KAJIAN TENTANG KARAKTER KEWARGANEGARAAN  
(Studi Kasus Pelanggaran Penggunaan Energi Listrik Pada Masyarakat  
Kabupaten Sukoharjo)<sup>1</sup>**

Oleh:  
Andriyani Dharmawan<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

*Based on these results, it can be concluded that: (1) The background of the offense was due Sukoharjo Regency community to the use of electrical energy knowledge factors, economic factors, persuasive factors, and factors of service quality. (2) The connection between violations and civic character are very closely, namely the behavioral deviations by a foul electrical energy without being based on the character of citizenship includes the law abiding character (public character), responsibility (private character), and honest (private character) as guidance to become good citizens. (3) Solutions to anticipate offense is preventive, repressive, and curative is to educate, nurture, and provide effective learning to society Sukoharjo and streamline the entire system is in PLN. But this can not be realized properly.*

**KATA KUNCI :** Karakter Kewarganegaraan, pelanggaran energi listrik

---

<sup>1</sup> Artikel Penelitian

<sup>2</sup> Mahasiswa FKIP PPKn UNS

## PENDAHULUAN

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur listrik bagi masyarakat, PT PLN (Persero) berkewajiban memenuhi kebutuhan listrik para pelanggan yang terus meningkat dengan melakukan terobosan atau inovasi mengenai pemanfaatan energi yang selama ini masih terabaikan. Masyarakat Kabupaten Sukoharjo atau pelanggan PT. PLN (persero) Rayon Sukoharjo, Rayon Grogol, dan Rayon Kartasura sudah pasti menggunakan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari misalnya untuk penerangan, kebutuhan rumah tangga. Sehingga dapat dikatakan listrik mempunyai peranan yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan manusia khususnya masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan UU No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pasal 29 ayat 2 bahwa “konsumen/ pelanggan wajib memanfaatkan energi listrik sesuai dengan peruntukannya” dan ayat 3 yang berbunyi “Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”, dan PP No. 10 th. 1989 jo. No. 3 Th. 2005 jo. No 26 Tahun 2006 yang berisikan aturan tentang kewajiban pelanggan yang berbunyi: (1) Pelanggan mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan, (2) Pelanggan bertanggungjawab karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi PKUK/ PLN. (3) Masyarakat yang memanfaatkan tenaga listrik wajib menaati persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Dengan jumlah pelanggan dalam tarif rumah tangga yang banyak dan pentingnya mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan, maka seharusnya masyarakat menggunakan energi dengan *smart* (efektif dan efisien) sesuai dengan kebutuhan. Menurut Kristiati (2011: 1) “Krisis listrik di Indonesia disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan listrik”. Untuk itu seharusnya masyarakat paham dan tahu akan penggunaan energi dengan baik melalui konservasi energi. “Konservasi energi adalah semua langkah yang diambil untuk menurunkan berbagai kehilangan pada semua tarif pengelolaan, dari eksploitasi, pengangkutan, pemrosesan, sampai pemanfaatan melalui hemat listrik yang merupakan bagian dari konservasi” (Suyitno. 2011: 57-58). Melalui sistem hemat energi krisis listrikpun dapat dihindari.

Selama tahun 2011 jumlah pelanggan yang melakukan pelanggaran penggunaan energi listrik pada masyarakat Kabupaten Sukoharjo berjumlah 745 pelanggan. Hal yang menjadi menarik bagi penulis dalam masalah ini adalah apabila kita membiarkan tindakan pelanggaran tersebut walaupun hanya satu saja, maka itu dapat memberikan dampak kepada masyarakat lainnya yang berupa pembatasan pada penggunaan energi listrik. Hal ini dikarenakan pelanggar tersebut telah secara langsung membuat kerugian pada negara.

Dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan masyarakat atau pelanggan dapat juga dikatakan “penyimpangan tingkah laku yaitu menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri umum rakyat banyak” (Kartini Kartono. 2005: 6).

Penyimpangan tingkah laku tersebut apabila dalam ranah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) disebut dengan Penyimpangan Karakter.

Penyimpangan karakter tidak adanya karakter dan jati diri kita sebagai individu dan sebagai manusia Indonesia memiliki implikasi yang serius pada rusak atau hilangnya karakter bangsa. Rusaknya karakter bangsa akan berpengaruh secara signifikan terhadap jati diri kita sebagai bangsa yang religius, ramah tamah, sopan santun, murah senyum, dan gotong royong, namun belakangan ini kita menjadi lebih dikenal sebagai bangsa yang korup, arogan, mudah marah, cenderung cari selamat dan menampilkan tindakan-tindakan yang anarkis. (Soemarno Soedarsono 2010: 54)

Ketika mayoritas karakter masyarakat kuat, positif, tangguh maka peradaban dapat dibangun dengan baik dan sukses, sebaliknya jika mayoritas karakter masyarakat negatif dan lemah mengakibatkan peradaban yang dibangun menjadi lemah sebab peradaban tersebut dibangun dengan pondasi yang lemah. (Sabar Budi Raharjo 2010: 230)

Deskripsi tersebut mengidentifikasi bahwa karakterlah yang menjadi esensi atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh

masyarakat dalam melakukan pelanggaran penggunaan energi listrik yang akan mengakibatkan rusaknya jati diri dan pondasi dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia akan menjadi lemah.

Menurut Zubaedi (2011: 1) “Karakter adalah mustika hidup yang membedakan antara manusia dengan binatang, manusia tanpa karakter adalah manusia yang sudah membinatang”. Orang-orang yang berkarakter baik secara individual maupun sosial ialah mereka yang memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik. Karakter merupakan hal yang esensial dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa. Hal ini dapat dikaitkan dengan temuan (Zubaedi, 2011: 2) dalam konteks kebangsaan, pembangunan karakter diorientasikan pada tiga tataran besar yaitu: (1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI), (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat. Yang dimaksud dengan “karakter kebangsaan adalah modal dasar membangun peradaban yang tinggi, masyarakat yang memiliki sifat jujur pada peraturan, bisa dipercaya, tangguh dan memiliki etos kerja tinggi akan menghasilkan sistem kehidupan sosial yang teratur dan baik”. (Sabar Budi Raharjo. 2010: 230-231).

Melihat tingginya angka pelanggaran dalam menggunakan energi listrik di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2011 mengindikasikan bahwa

masyarakat telah melakukan penyimpangan karakter yang berupa tindakan asosial harus dihindarkan agar tidak terjadi kerusakan akhlak.

Berdasarkan masalah diatas, tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah mengetahui latar belakang atas tindakan pelanggaran dalam penggunaan energi listrik pada masyarakat Kabupaten Sukoharjo, kaitan antara pelanggaran penggunaan energi listrik dengan karakter kewarganegaraan dan memberikan masukan sebagai solusi dalam mengantisipasi pelanggaran penggunaan energi listrik pada masyarakat. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Serta sebagai sarana bagi penulis untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berkepentingan yaitu PT. PLN, masyarakat dan mahasiswa.

## **METODE PENELITIAN**

Suatu penelitian tidak lepas dari tempat dan waktu. Tempat merupakan lokasi dimana peneliti melakukan penelitiannya. Selanjutnya peneliti mencari data untuk analisis guna mencapai tujuan penelitian. Peneliti mengambil lokasi penelitian di PT. PLN area Surakarta yang meliputi rayon Sukoharjo, rayon Kartasura, dan rayon Grogol. Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah karena lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal peneliti sehingga peneliti dapat mengefektifitaskan waktu, tenaga, dan biaya. Dan juga terdapat masalah di Kabupaten Sukoharjo bahwa masyarakat rumah tangga melakukan

pelanggaran dalam penggunaan energi listrik. Waktu penelitian dilaksanakan setelah mendapat perijinan dari pihak yang berwenang. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih 12 bulan (Januari 2012- Desember 2012)

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena deskripsi permasalahannya yang dijabarkan dalam bentuk data yaitu PT. PLN Area Surakarta beserta Rayon-rayon Sukoharjo, masyarakat yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Sukoharjo. Strategi yang digunakan adalah Ganda Terpancang. Sumber data terdiri dari informan, dokumen dan arsip, tempat dan peristiwa. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah wawancara, analisis dokumen, dan observasi.

Uji validitas menggunakan jenis triangulasi yang digunakan untuk mencapai validitas data dalam penelitian ini adalah triangulasi data dan triangulasi metode. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih triangulasi data adalah untuk menutup kemungkinan adanya kekurangan data dari sumber yang lain. Peneliti memanfaatkan jenis informasi dari narasumber yang berbeda-beda posisinya dengan teknik wawancara mendalam yaitu mewawancarai dengan pertanyaan yang sama dari narasumber yang berbeda yaitu masyarakat Kabupaten Sukoharjo yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan energi listrik. Selain itu juga peneliti menggunakan sumber data yang berbeda yaitu observasi dan dokumen. Dengan demikian informasi dari narasumber yang satu bisa dibandingkan informasi dari narasumber yang lain.

Kemudian diperkuat dengan analisis trianggualasi metode supaya data yang didapat lebih akurat dan valid, data informasi yang sejenis yang menjadi permasalahan maka dicari/ dikumpulkan menggunakan beberapa pengumpulan data yang sama tetapi menggunakan teknik atau cara yang berbeda. Sehingga data informasi yang didapat dengan teknik wawancara bisa dibandingkan atau di croscek dengan menggunakan metode lain seperti observasi atau analisis dokumen.

Dalam proses analisis data terdapat empat komponen utama yang harus dipahami oleh setiap peneliti kualitatif pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah penelitian dari awal sampai akhir persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Latar Belakang Tindakan Pelanggaran Penggunaan Energi Listrik Pada Masyarakat Kabupaten Sukoharjo

Masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada khususnya yang melakukan pelanggaran dalam menggunakan energi listrik ialah masyarakat dari golongan menengah kebawah. Mereka mendaftarkan meteran listriknya yang sekitar 450VA-2200VA, yang termasuk dalam golongan Rumah Tangga dan mata pencaharian mereka bermacam-macam ada yang sebagai pengusaha rumah tangga, buruh, ibu rumah tangga, pengangguran, dari sini terlihat saat peneliti melakukan wawancara

dengan para informan tersebut. Mereka sebenarnya ingin menjadi masyarakat yang taat hukum, masyarakat yang disiplin, masyarakat yang madani. Tetapi untuk menuju pada harapan-harapan masyarakat tersebut, mereka menemui banyak kendala dan gangguan.

Berdasarkan deskripsi diatas maka latar belakang tindakan pelanggaran penggunaan energi listrik ialah sebagai berikut: a. Faktor Pengetahuan, b. Faktor ekonomi, c. Faktor persuasif, d. Faktor kualitas pelayanan. Berikut merupakan penjelasan atas faktor yang melatar belakangi pelanggaran penggunaan energi listrik pada masyarakat Kabupaten Sukoharjo:

Dari segi pengetahuan, mereka belum begitu tahu dan paham aturan tertulis yang di buat PLN untuk menggunakan energi listrik secara baik dan benar, untuk masyarakat pekerja mereka tidak sampai mempunyai waktu untuk memikirkan aturan-aturan pemerintah yang salah satunya ialah aturan dalam menggunakan energi listrik. Sehingga karena ketidaktahuan tersebut mereka melakukan berbagai cara untuk menambah daya listrik dirumah yang menurut mereka itu tidak melanggar aturan.

Yang kedua ialah dari segi ekonomi, di dalam rumah, mereka memiliki berbagai perabotan rumah tangga yang mengikuti perkembangan zaman seperti kulkas, 2 televisi, setrika, majigcom, sanyo, AC, dan lain-lain. Karena inilah mereka apabila hanya dengan daya 450 VA pati tidak cukup, seharusnya mereka memakai



yang 900 VA-2200VA. Dari sinilah mereka melakukan pelanggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Majid yaitu yang termasuk dalam kebiasaan yang dapat mengikis karakter merugikan ekonomi yaitu boros listrik dan konsumtif. Disana dikatakan menggunakan energi listrik secara berlebih dan menggunakan perabotan rumah tangga yang trendy tetapi tidak sesuai kekuatan daya listrik maka dapat merugikan perekonomian baik ekonomi rumah tangga itu sendiri maupun merugikan ekonomi negara.

Yang ketiga ialah dari segi persuasif, halangan ini merupakan bujukan dari pihak ketiga seperti calo listrik (bukan dari tim PLN), maupun bujukan tetangga. Prinsip yang dicanangkan dalam bujukan ini adalah "memakai daya listrik banyak tetapi membayar listrik sedikit", dari sinilah mereka karena kurangnya informasi tentang aturan listrik tadi mereka gampang terbujuk karena memang menguntungkan bagi mereka, tetapi disini mereka tidak tahu kalau hal tersebut merugikan negara maupun masyarakat lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Majid tentang kebiasaan yang mengikis karakter yaitu kebiasaan yang tidak bersosial sesuai dengan kasus ini yaitu meniru, provokatif dan tidak berani berkata "tidak". Hal ini berarti memang faktor itulah yang menjadikan masyarakat mudah terbujuk dan cenderung mengikuti apa yang dikatakan orang lain karena pada prinsipnya hal tersebut menguntungkan si pengguna energi listrik tersebut.

Dalam menggunakan fasilitas listrik, tentunya bukan hanya sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini dikarenakan listrik mempunyai dampak yang sangat besar apabila dalam penggunaannya terjadi suatu kelalaian. Listrik apabila terjadi hubungan pendek atau arus pendek bisa konsleting, apabila terkena kabel listrik terkena sayatan binatang maka apabila terkena tangan bisa kesetrum, apabila tangan si pemakai basah kemudian memegang kabel yang sobek maka juga bisa kesetrum, dan apabila suatu instalasi listrik di variasi sendiri tanpa ijin dari pihak PLN maka apabila listrik yang digunakan cukup besar, akan bisa terjadi kebakaran rumah bukan hanya rumah itu saja tetapi bisa menjalar ke rumah tetangga lainnya.

Melihat dampak yang timbul akibat kelalaian si pengguna yaitu masyarakat, seharusnya merasa takut dan bukannya memikirkan keuntungan apabila mereka melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Sesuai dengan pendapat Jamal Ma' mur Asmani pengertian nilai yang hubungannya antar sesama yaitu sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan sesuatu yang menjadi milik atau hak diri sendiri dan orang lain, serta tugas atau kewajiban diri sendiri dan orang lain (2011:36). Sehingga disini dikatakan bahwa seseorang mengetahui atau paham atau menyadari apa yang menjadi haknya dan hak orang lain, bukan malah merugikan masyarakat lain demi kepentingan diri sendiri. Bukan hanya masyarakat lain saja yang merasa dirugikan namun negarapun juga akan merasa dirugikan karena apa yang

dikeluarkan berbeda dengan apa yang didapat.

Terdapat hal lain yang melatarbelakangi tindakan masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam menggunakan energi listrik, yaitu tidak taatnya masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku. Dalam hal ini aturan yang dimaksud adalah kewajiban masyarakat untuk menjaga instalasi listrik dan juga larangan dalam hal menggunakan listrik dengan cara yang ilegal tanpa izin dari PLN setempat. Hal ini sesuai dengan pendapat Jamal Ma' mur Asmani nilai disiplin ialah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan peraturan (2011:36). Berarti tindakan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum bisa dikatakan disiplin, karena sesuai dengan tindakan pelanggaran dalam menggunakan energi listrik masyarakat masih melakukan pelanggaran dengan cara-cara ilegal, dan cara-cara masyarakat tersebut secara langsung melanggar larangan atau aturan yang sudah ditetapkan PLN.

## 2. Kaitan Antara Pelanggaran dengan Karakter Kewarganegaraan

Pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dari norma-norma umum yang berlaku dalam kehidupan. Penyimpangan atau *deviasi* diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan atau populasi" (Kartini Kartono, 2005: 11).

Seperti halnya pelanggaran dalam penggunaan energi listrik, merupakan bentuk dari penyimpangan kebanyakan masyarakat atas ketidaktaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hal ini pelanggaran diartikan sebagai suatu tindakan penyimpangan masyarakat yang sangat berkaitan dengan karakter. Karakter menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi perkerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak.

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) sebagai komponen dasar ketiga *civic education* menunjuk pada karakter publik maupun karakter privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik ialah kepedulian sebagai warga negara. Kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses. (Dasim Budimansyah, 2008: 61)

Sehingga apabila pelanggaran dikaitkan atau dihubungkan dengan karakter kewarganegaraan ialah pelanggaran atau masyarakat yang melakukan pelanggaran mempunyai karakter yang belum dapat dikatakan jujur (karakter privat) yaitu masyarakat yang melakukan

pelanggaran secara sadar tidak mengakui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran, taat hukum (karakter publik) yaitu masyarakat yang melakukan pelanggaran secara sadar telah melanggar peraturan yang mengatur tentang penggunaan energi listrik dengan baik yaitu pada UU No. 30 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 dan 3, dan bertanggungjawab (karakter privat) masyarakat yang melakukan pelanggaran secara sadar telah menunjukkan

ketidaktanggungjawabnya mereka terhadap dampak yang terjadi dalam pelanggaran tersebut seperti terjadinya kerugian negara dan merugikan masyarakat lainnya.

Hal ini dikarenakan ketiga sifat tersebut merupakan ciri-ciri seseorang melakukan pelanggaran dalam menggunakan energi listrik pada masyarakat Kabupaten Sukoharjo seperti mendapatkan listrik secara ilegal, tidak menjunjung tinggi aturan yang berlaku dan ketidaktanggungjawaban masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk menjaga instalasi listrik secara benar.

3. Solusi Dalam Mengantisipasi Pelanggaran Penggunaan Energi Listrik Pada Masyarakat Kabupaten Sukoharjo
- Pelanggaran dalam menggunakan energi listrik memang saat ini sangat merugikan perusahaan PLN, karena tidak hanya merugikan masyarakat lainnya yang taat terhadap aturan dalam menggunakan energi listrik tetapi juga merugikan negara yang mana antara pendapatan dan pengeluaran ada selisih.

Hal ini kemudian menjadi fokus PLN untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka solusi dalam mengantisipasi pelanggaran dalam penggunaan energi listrik ialah sebagai berikut: a. terciptakannya produk baru PT. PLN yaitu meteran Prabayar, b. tersedianya fasilitas mobil KONMUTER, c. sosialisasi yang dilakukan oleh Humas PT. PLN Area Surakarta. Penjelasan lebih lanjut ialah sebagai berikut:

Solusi pertama untuk menekan tingkat pelanggaran penggunaan energi listrik ialah dengan diluncurkannya produk PLN yaitu meteran Prabayar yang menurut PLN sulit untuk dicuri listriknya. Meteran tersebut dapat menekan tingkat pelanggaran, tetapi setelah peneliti mensurvey, mayoritas masyarakat Kabupaten Sukoharjo belum memakai produk meteran Prabayar yang ditawarkan PLN terhadap masyarakat untuk menekan pelanggaran tersebut. Padahal meteran Prabayar tersebut banyak sekali manfaat untuk pembentukan karakter masyarakat, misalnya dengan menggunakan meteran Prabayar masyarakat bisa lebih kreatif dalam mengatur konsumsi listrik di dalam rumahnya dengan menyesuaikan pulsa yang dimiliki dengan perabotan apa saja yang sesuai dengan daya listriknya.

Solusi yang kedua ialah adanya fasilitas mobil KONMUTER (Konsumen Mudah Terlayani), mobil ini bertugas untuk mendengarkan dan member solusi kepada masyarakat, misalnya masalah pembayaran listrik, pasang baru, tambah daya, penerangan



sementara, informasi gangguan dan informasi kelistrikan lainnya. Di PLN Area Surakarta terdapat 18 unit mobil, dan setiap PLN rayon memiliki 1 (satu) unit mobil KONMUTER. Sehingga dengan demikian Kabupaten Sukoharjo memiliki 3 (tiga) unit mobil KONMUTER di PLN Rayon Sukoharjo, PLN Rayon Grogol, PLN Rayon Kartasura. tetapi setelah peneliti mensurvey, ternyata masyarakat Kabupaten Sukoharjo belum pernah dengar bahkan melihat keberadaan mobil tersebut dengan fungsi yang begitu banyak. Hal ini dimungkinkan karena keberadaan mobil tersebut baru beberapa bulan beroperasi di daerah-daerah khususnya di daerah Kabupaten Sukoharjo.

Solusi yang ketiga ialah dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Humas PLN Area Surakarta terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak secara langsung, misalnya melalui siaran radio RRI dan Ria FM, melalui media Koran atau surat kabar, dan juga sosialisasi langsung yang diadakan oleh pihak kecamatan atau kelurahan tingkat RT atau RW yang kemudian PLN meminta beberapa waktu untuk memberikan pembinaan secara langsung kepada masyarakat. Dan juga untuk sasaran langsung yaitu pada mereka yang melakukan pelanggaran pembinaan dan pembelajaran langsung diarahkan pada saat tim P2TL melakukan "*check on the spot*" kepada si pelanggar.

Langkah yang dilakukan PT. PLN sudah sesuai dengan kajian tentang pengendalian sosial yaitu: "a. tindakan preventif, b. represif, c. kuratif" (Sabian Utsman, 2010: 190).

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tindakan preventif: Tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pelanggaran dapat diredam atau dicegah. Pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan dengan cara melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan. Contohnya kegiatan penyuluhan atau edukasi yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait tentang bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelanggaran penggunaan energi listrik.
- b. Tindakan represif; yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat penyimpangan sosial terjadi agar penyimpangan yang sedang terjadi dapat dihentikan. Contohnya pihak PLN memberikan sanksi dan tindakan tegas terhadap masyarakat yang telah melakukan pelanggaran penggunaan energi listrik. Sanksi atau tindakan ini agar tindakan penyimpangan atau pelanggaran masyarakat tidak berulang lagi.
- c. Tindakan kuratif, tindakan ini diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini ditujukan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya.

Contohnya memberikan teguran atau himbauan secara terus menerus kepada mantan pelanggar yang bertujuan untuk membina agar para pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.

Ketiga solusi yang dilakukan PLN tersebut merupakan solusi yang mendidik, membina, dan memberi pembelajaran yang efektif kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada khususnya. Hal ini sesuai dengan teori karakter kewarganegaraan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter privat dan publik dengan mewujudkan demokrasi konstitusi, dengan demikian penanaman karakter kewarganegaraan terhadap pelanggaran penggunaan energi listrik dapat terealisasi dengan baik. Sehingga menurut Cogan dan Derricott, 1998: 13) *"the contribution of education to the development of those characteristics of being a citizen"*.

Pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai kontribusi pendidikan terhadap pengembangan karakteristik yang menandai seorang warganegara. Seperangkat karakteristik warga negara inilah yang selanjutnya menjadi titik berangkat pendidikan kewarganegaraan. Artinya pendidikan kewarganegaraan ditujukan untuk mencapai terbentuknya karakter warganegara yang diinginkan atau diharapkan oleh bangsa yang bersangkutan. Karakter warganegara sebaliknya pula akan menentukan konsep atau paradigma pendidikan kewarganegaraan yang dijalankan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Latar belakang tindakan pelanggaran penggunaan energi listrik pada masyarakat Kabupaten Sukoharjo disebabkan beberapa faktor yaitu a. faktor pengetahuan, b. faktor ekonomi, c. faktor persuasif, d. faktor pelayanan. Pengetahuan masyarakat tentang kelistrikan yang kurang, tata cara penggunaan listrik yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian faktor ekonomi, pola hidup yang konsumtif, boros listrik, yang sebenarnya adalah perilaku yang dapat mengikis karakter masyarakat. Selanjutnya faktor persuasif, masyarakat yang mudah terbujuk oleh pihak ketiga maupun masyarakat lainnya. Terakhir yaitu faktor pelayanan, kurang efektifnya pelayanan PLN yang mengharuskan masyarakat melakukan pelanggaran dalam menggunakan energi listrik.
2. Terdapat kaitan antara pelanggaran dengan karakter kewarganegaraan bahwa masyarakat golongan rumah tangga yang melakukan pelanggaran P1 telah melakukan penyimpangan karakter kewarganegaraan. Hal ini ditunjukkan pada karakter masyarakat yang tidak jujur untuk mengakui perbuatan mereka, ketidaktaatan mereka terhadap peraturan yang berlaku, kemudian ketidaktanggungan mereka terhadap kewajiban masyarakat untuk memelihara instalasi listrik. Hal ini berhubungan dengan karakter privat dan karakter publik. Masyarakat yang melakukan pelanggaran mempunyai karakter yang belum dapat dikatakan jujur (karakter privat) yaitu masyarakat yang melakukan

pelanggaran secara sadar tidak mengakui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran, taat hukum (karakter publik) yaitu masyarakat yang melakukan pelanggaran secara sadar telah melanggar peraturan yang mengatur tentang penggunaan energi listrik dengan baik yaitu pada UU No. 30 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 dan 3, dan bertanggungjawab (karakter privat) masyarakat yang melakukan pelanggaran secara sadar telah menunjukkan

ketidaktanggungjawabnya mereka terhadap dampak yang terjadi dalam pelanggaran tersebut seperti terjadinya kerugian negara dan merugikan masyarakat lainnya.

3. Solusi untuk mengantisipasi tindak pelanggaran masyarakat Kabupaten Sukoharjo ialah:

- a. Produk meteran Prabayar,
- b. Fasilitas mobil KONMUTER,
- c. Sosialisasi dengan tindakan: 1) preventif, 2) represif, dan 3) kuratif. Preventif yaitu melalui edukasi, represif yaitu pemberian tindakan atau sanksi, dan kuratif yaitu pemulihan atau penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga di kemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya.

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi PT. PLN (Persero) Area Surakarta
  - a. PLN seharusnya memberikan pelayanan yang baik dan efektif agar

masyarakat merasakan terlayani dengan baik sehingga mereka merasa puas atas pelayanan tersebut. Misalnya penambahan daya, seharusnya PLN tidak mengulur-ngulur waktu untuk segera melayani pelanggan tersebut, yang nanti dikhawatirkan pelanggan akan melakukan pelanggaran yang akan merugikan semua kalangan.

- b. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai informasi kelistrikan sehingga akan lebih baik jika Humas PT. PLN (Area) Surakarta memberikan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung dengan terus-menerus dan terarah untuk memberikan dan menyebarkan informasi mengenai pentingnya Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya memahami aturan yang berlaku serta pemanfaatan listrik yang baik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Atau bahkan bisa menyebarkan informasi tersebut melalui media misalnya untuk *sharing* dengan group facebook atau sms *gateway* agar informasi itu bisa terdistribusi dengan baik.
- c. Humas PLN area Surakarta memperbanyak kegiatan yang bertujuan peningkatan kualitas karakter masyarakat seperti workshop karakter, pelatihan menggunakan listrik yang efisien dan efektif dan lain sebagainya.
2. Bagi Masyarakat Kabupaten Sukoharjo
  - a. Pembelajaran yang diberikan tim P2TL seharusnya dijadikan bekal ilmu untuk terus diterapkan dan juga disebarluaskan kepada tetangga-

tetangga yang memerlukan informasi tersebut.

- b. Persepsi negatif yang mengatakan bahwa PLN selalu kerja secara lambat seharusnya dihilangkan sebab memang pelanggan PLN sangatlah banyak, sehingga membutuhkan waktu untuk melayani satu per satu pelanggan.
- c. Masyarakat diharapkan selalu mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak PLN agar kesadaran dalam memanfaatkan listrik dengan benar dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang No 30 Tentang *Ketenagalistrikan* (2009). Bandung: Fokus Media
- Dasim Budimansyah. 2008. *PKN dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UPI
- Jamal Ma'mur. 2011. *Tujuh Kompetensi Guru Menyenangkan dan Profesional*. Yogyakarta: Power Books IHDINA
- Kartini Kartono. 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kristiati. 2011. *Sumber Energi Penghasil Listrik*. Yogyakarta: PT. Citra Aji Parama
- Sabar Budi Raharjo. 2010. *Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia*. Jurnal Pendidikan dan Budaya. Mei, Vol. 16, Nomor 3
- Sabian Utsman. 2010. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Soemarmo Soedarsono H. 2010. *Jati diri, Karakter dan Jati Diri Bangsa*. Jurnal Sekretariat Negara. Februari No.15.
- Suyitno. 2011. *Pembangkit Energi Listrik*. Jakarta: Rineka Cipta

Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: kencana Prenada Media Group.